



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PONTIANAK
 Nomor : 052 Tahun 2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TK NEGERI PEMBINA MEMPAWAH TIMUR"
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PONTIANAK,

Meningkatkan

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkeadilan dalam pelayanan pendidikan;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perancangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan TK Pembina Mempawah Timur Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak Tahun 2013, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Piagam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Mempawah Timur sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
3. Memberikan pengarahannya petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;

KETIGA : Satuan TK Pembina Mempawah Timur Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak Tahun 2013, bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Satuan TK Pembina Mempawah Timur Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak berdiri sejak tahun 1 Juli 2012

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan target tertentu yang tertera pada Piagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
 Pada Tanggal : 21 Mei 2013



Fembina Utama Muda
 NIP 19600604 198503 1 015

LEMBAGAKAN
 (Pencapaian Sesuai Dengan Aspek)

Tanggal :

UPT Dinas Pendidikan,

Pontianak dan Olahraga

Timur

LUKARNAIN, M, S.Pd

Pembina

NIP. 19620802 198111 1 001

- Tembusan :
1. Bupati Pontianak di Mempawah.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
 3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Mempawah Timur
 4. Arsip.